**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pelaksanaan *community policing* oleh Polri diharapkan dapat mengatasi terhadap semakin meningkatnya potensi konflik, kejahatan dan tindak pidana lain yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan polisi selama ini dalam mengatasi berbagai hal tersebut yang cenderung masih menggunakan tindakan koersif (paksaan) harus segera dirubah. Dalam prakteknya, polisi dapat berperan sebagai mediator konflik yang terjadi. Karena tidak semua persoalan sosial akan selesai hanya dengan satu pendekatan hukum saja, aspek-aspek lain yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan suatukerawanan baru. Kerawanan-kerawanan itu umumnya karena suatu Tindak Pidana termasuk pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) marak terjadi di Kota Mataram sehinggapelaksanaan program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* perlu dikaji termasuk kendala atau hambatan yang dominan dalam program tersebut.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Apakah pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dalam mencegah tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor dan KDRT) sudah efektif, Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dalam mencegah tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor dan KDRT) di Kota Mataram.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana (pencurian kendaran bermotor dan KDRT ) di Kota Mataram. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu Kepolisian yang terkait dengan efektifitas program Perpolisian Masyarakat dalam mencegah tidak pidana. Serta sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum untuk efektifitas program Perpolisian Masyarakat dan mencegah suatu tindak pidana.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empirik, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam penerapannya/ pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat atau disebut *Law In Action* atau *Law In Society.* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual lapproach*) dan Pendekatan Empiris. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dilakukan dengan cara cara menelusuri dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual lapproach*), dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin (pendapat para ahli hukum) yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Empiris, merupakan pendekatan yang berhubungan dengan kenyataan yang ada di lapangan penelitian. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan penulisan yang membahas tentang penelitian hokum, maka data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

* + 1. **Pelaksanaan program perpolisian masyarakat *(community policing)* dalam mencegah tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor dan KDRT) di wilayah hukum Polres Mataram.**

Sebelum penyusun menjelaskan tentang program perpolisian masyarakat *(community policing)* dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan KDRT di kota Mataram, terlebih dahulu penyusun menjelaskan tentang tindak pidana pencurian, tindak pidana KDRT dan perpolisian masyarakat *(community policing)* itu sendiri.

* + - 1. **Tindak Pidana Pencurian.**

Berdasarkan sistem KUHP ada berbagai macam pencurian, namun pencurian yang banyak terjadi di kota Mataram antara lain pencurian biasa dan pencurian pemberatan.

**Unsur Pencurian Biasa.**

Mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di pidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, di kenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “ penggelapan “, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 372 KUHP yakni :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah “.

**Unsur Pencurian dengan Pemberatan.**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :*Pertama*, Pencurian ternak;*Kedua*, Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang;*Ketiga*, Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;*Keempat*, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;*Kelima*, Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam Nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam Nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Pencurian ini dilakukan di saat situasi yang tidak di inginkan baik di saat malam hari , di saat bencana alam, serta dengan merusak barang lainnya sehingga pidana yang di jatuhkan lebih berat dari pada pencurian biasa. Untuk pencurian maksud untuk dimilik harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

* + - 1. **Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).**

**Pengertian KDRT.**

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

**Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap istri dalam  rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. **Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

1. **Kekerasan Psikologis**

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

1. **Kekerasan Seksual**

Kekerasan jenis ini yaitu hubungan yang dilakukan secara tidak normal.

1. **Penelantaran Rumah Tangga**

Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

* + - 1. **Perpolisian Masyarakat *(Community Policing).***

**Pengertian Perpolisian Masyarakat *(Community Policing).***

 “Perpolisian”atau “*Policing”* adalah istilah yang relatif baru, yang dimaksud dengan *“Policing*” dalam CP adalah proses kegiatan-kegiatan pemolisian secara keseluruhan.

Dengan demikian *“Policing”* atau Perpolisian adalah proses penyelenggaraan fungsi Kepolisianyang dilakukan oleh berbagai pengemban fungsi kepolisian, sedangkan kata “police” atau polisi merujuk pada Instansi Kepolisian tertentu, seperti misalnya Polri atau berbagai organisasi lain yang mengemban fungsi Kepolisian.

“Masyarakat”atau *“Community”* dalam *Community Policing* sangat penting dipahami karena mempunyai pengertian yang khas. Pengertian ini dikaitkan dengan penyusunan organisasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelayanan, upaya pencegahan-pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban, dan mengurangi rasa takut akan kejahatan. Dalam konteks CP *”CommunityPolicing”* mengandung dua pengertian penting.

* + - 1. **Adapun pokok Pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dalam mencegah Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor dan KDRT di Kota Mataram dapat di uraikan sebagai berikut;**
				1. **Pencurian Kendaraan Bermotor**

Sesuai dengan Pasal 6 Perkap No. 7 tahun 2008 bahwa dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Mataram, pola pelaksanaan Polmas yang telah dilakukan adalah :

* + - * 1. Melakukan penyuluhan di lingkungan-lingkungan yang dianggap ramai dalam menciptakan situasi yang aman.
				2. Petugas Babinkamtibmas yang secara bergilir menyambangi kelurahan yang telah ditentukan oleh pimpinannya sebagai wilayah yang harus dipertanggung jawabkan situasi keamanannya bersama dengan masyarakat sekitarnya.
				3. Melaksanakan patroli secara periodik pada tempat-tempat yang rawan terjadinya curanmor.
				4. Petugas Polmas selalu turut serta atau mengunjungi pos kamling di lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tugasnya.
				5. Membuat pemberitahuan melalui pemasangan-pemasangan spanduk dan selebaran tentang pencegahan pencurian kendaraan bermotor.
	1. **Tindak Pidana KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga )**

Sesuai dengan Perkap No. 7 tahun 2008 bahwa dalam mencegah terjadinya KDRT, pola pelaksanaan Polmas yang telah dilakukan adalah :

1. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di perkampungan dan tetap memberikan informasi permasalahan sekecil apapun yg terjadi di wilayahnya.
2. Melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwenang sehingga di ambil tindakan lebih lanjut baik dengan cara ADR ( Alternatif Dispute Resolution) atau menurut Undang-undang.
3. Petugas Polmas mengunjungi rumah-rumah warga yang ada di daerah binaannya.
4. Menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda di lingkungan binaanya.
	* 1. **Kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dalam mencegah Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor dan KDRT di Kota Mataram.**

Banyak sekali kendala yang muncul, sehingga Perpolisian Masyarakat belum bisa berjalan secara efektif. Adapun kendala-kendala dalam penerapan program Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mataram dalam upaya pencegahan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor dan Tindak Pidana KDRT sebagai berikut:

**Kendala Struktural.**

Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 tentang Strategi Penerapan POLMAS bagi POLRI, mensyaratkan adanya Tim Manajemen di setiap satuan operasional POLRI yang anggotanya melibatkan unsur POLRI, pemerintah dan kelompok strategis masyarakat. Tim Manajemen POLMAS tersebut ada pada level Mabes POLRI, POLDA dan KOD (Komando Operasi Dasar), yang bertugas membantu Kapolri, Kapolda dan Ka KOD untuk menyusun strategi dan standar operasional yang akan dijalankan sesuai tingkatannya.[[1]](#footnote-1)

Sayang sekali, hingga saat ini di Polres mataram belum menerapkan kebijakan tersebut. Tidak heran, jika sampai saat ini belum ada blue print yang dirumuskan oleh tim manajemen. Pelaksanan POLMAS hanya mendasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No 737/2005 dan Peraturan Kapolri No 7/2008. Sebagai kebijakan umum memang pada level nasional sudah cukup, tetapi untuk diterapkan di wilayah, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat, sehingga, pelaksanaan POLMAS bisa lebih bervariasi dan tidak seragam. Polmas sejatinya harus diterapkan oleh semua polisi, tanpa peduli pangkat dan jabatan yang disandangnya.

**Kendala Kultural (Merubah budaya polisi)**

Budaya organisasi yang sudah begitu berakar dan menjadi doktrin yang sangat kuat kepada setiap polisi ini, berbenturan dengan prinsip penting dalam POLMAS, yang mengutamakan aspirasi warga dan selalu melihat suatu masalah dengan menggali dan menganalisa akar masalah, sebelum di lakukan tindakan. Untuk memenuhi aspek “kemitraan” saja, polisi dituntut untuk merubah kebiasaan dan tampilan baik secara individu ataupun secara organisasi. Dari kebiasaan dan doktrin menjadi seorang petugas atau aparat keamanan sekaligus penegak hukum, menjadi seorang pelindung dan pengayom masyarakat. Dari seorang yang selalu bersandar pada kewenangan dan perintah, tiba-tiba harus bermitra denganmasyarakat dan menentukan sendiri batasan diskresi yang dimiliki. Perubahan tersebut bukan mustahil untuk bisa dilakukan oleh polisi, walaupun tidak bisa secara drastis bisa dilkukan.

**Problema dalam Kemitraan**

Kemitraan antara polisi dan warga untuk pemecahan masalah, dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, adalah eksistensi penting dari Polmas. Kemitraan sejajar antara polisi dan warga bisa terwujud, jika ada sikap saling percaya antara komponen yang akan bermitra. Apalagi jika kemitraan yang dimaksud adalah untuk pemecahan masalah. Sikap tulus, jujur, merasa sejajar, adalah prasyarat mendasar yang harus benar-benar ada diantara kedua belah pihak yang akan bermitra. Pada sisi lain, sikap-sikap luhur tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya, ketika ada ajakan untuk bermitra dari salah satu pihak. Ia akan dengan sendirinya muncul secara alamiah, seiring dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing pihak terhadap mitranya.

Dalam kemitraan, berarti polisi harus sering berkonsultasi dengan warga masyarakat untuk menetapkan dengan cara apa sistem keamanan

itu dibuat, mendengarkan keluhan mereka tentang perilaku dan pelayanan polisi kepada warga, dan tidak lagi bisa merasa lebih pintar daripada masyarakat dalam hal penciptaan keamanan dan ketertiban. Dalam setiap upaya kemitraan yang dilakukan oleh warga dan polisi, ia juga dituntut untuk selalu menerapkanprinsip transparan dan akuntabel. Polisi yang akuntabel adalah POLRI wajib “menjawab pertanyaan-pertanyaan” yang diajukan oleh rakyat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. POLRI bertanggung jawab penuh terhadap rakyat negeri ini. Nampaknya, model kemitraan untuk penyelesaian masalah seperti inipun akan bertentangan dengan pengertian “polisi profesional” sebagaimana ditanamkan dewasa ini.

**BAB III**

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Mataram **belum berjalan efektif**, karena sesuai data yang diperoleh curanmor masih saja terjadi dan angka kejahatan itu naik turun, namun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana curanmor tersebut sudah dilaksanakan dengan upaya preventif. 2) Sedangkan dalam tidak pidana KDRT, pelaksanaan perpolisian masyarakat secara efektif dapat mencegah tindak pidana tersebut. 3) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat *(Community Policing)* dalam mencegah Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Mataram meliputi Kendala Struktural, Kendala Kultural (Merubah budaya polisi), dan Problema dalam Kemitraan.

* + 1. **Saran-saran.**

Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan oleh penyusun sebagai berikut: Agar Polisi yang ditempatkan di setiap Kelurahan / Desa adalah Polisi yang mengenal betul wilayah tempatnya betugas dan memiliki pengalaman dalam menjalin mitra dengan masyarakat sehingga Polisi tersebut layak diberikan jabatan Bhabinkamtibmas, bukan seorang Polisi yang tidak mengenal tugasnya saat bersama masyarakat. Kepada Pimpinan Satuan wilayah yaitu Polres dan Polsek perlu memberikan perhatian lebih kepada ujung tombak Polmas yaitu Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak Polri dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat agar terciptanya semangat kerja. Pemerintah Kota Mataram dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk menunjang kegiatan Polmas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief ,Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti: Bandung. 2005.

Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum.*Yokyakarta. 1992.

Bachtiar, Harsya W. llmu Kepolisian, Jakarta. 1994.

Bonger, W.A.*Pengantar Tentang Kriminalogi,* Cet 4. Graha Indonesia: Jakarta. 1977.

Bayley.D.H.” *Community Policing* : A Report from the Devil’s Advocate” .dalam, J.R. Greene dan S.D. Mastrofski*, ed Community Policing Rhetoric on Reality*. New York. 1988.

Chumaisa, Sri, Perpolisian Masyarakat, Surabaya: Semeru Polda Jatim, 2006.

Huda, Chaerul.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalaha.* Pranada Media: Jakarta. 2006.

Indonesia, *Undang-undang tentang KUHPidana*.UU.No.1 Tahun 1964.

Indonesia, *Undang-undang tentang KUHAP*.UU.No.8 Tahun 1981.

Indonesia. *Undang-undang TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*UU.No.23 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-undang TentangKepolisian Negara Republik Indonesia.*UU.No.2 Tahun 2002.

Indonesia. Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas POLRI. Perkap No.7 tahun 2008.

1. Wawancara dengan Ajun Komisaris I Gusti Putu Suarnaya, SH. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Mataram Pada tanggal 3 agustus 2013. [↑](#footnote-ref-1)